



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN SANGGAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pemenuhan kebutuhan program Padat Karya Tunai di Desa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan pemerintah desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum di Desa di Kabupaten Sanggau sudah tidak sesuai dengan kebutuhan desa, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Sanggau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA
DI KABUPATEN SANGGAU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sanggau
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Sanggau
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan APBDesa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun biaya dalam APBDesa

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar proses penyusunan biaya kegiatan dalam APBDesa dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Standar Biaya Umum Pengelola Keuangan Desa;
 - b. Standar Biaya Tim/Panitia Pengelola Kegiatan;
 - c. Standar Biaya Umum Makan dan Minum;
 - d. Standar Biaya Umum Belanja Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Desa ;
 - e. Standar Biaya Umum Belanja Upah Tenaga Kerja Harian;
 - f. Standar Biaya Umum Belanja Bantuan Transportasi dan Akomodasi (uang saku) Peserta Kegiatan Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, *Workshop*, Bimbingan Teknis dan Kegiatan sejenis lainnya; dan
 - g. Standar Biaya Umum Belanja Honorarium Lainnya.
- (2) Besaran standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal besaran upah pekerja di Desa lebih tinggi dari standar biaya umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini, maka Desa dapat menetapkan standar biaya upah pekerja berdasarkan harga pasar setempat.
- (2) Penetapan standar biaya upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang mengacu pada pasaran tenaga kerja setempat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 Maret 2018

Pjs. BUPATI SANGGAU,
TTD

MOSES TABAH


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
TTD

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH/MH
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN SANGGAU

HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DESA

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH DANA (JUTA)			KETERANGAN
			s/d Rp. 700 Juta	Rp. 700 s/d Rp. 950 Juta	Rp. 950 Juta	
1.	HONOR PENGELOLA KEUANGAN DESA <ul style="list-style-type: none">• PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD)• PEJABAT TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA (PTPKD)<ul style="list-style-type: none">- Sekretaris Desa- Kasi dan Kaur- Bendahara Desa- Verifikator	OB	Rp. 450.000	Rp. 600.000	Rp. 700.000	
		OB	Rp. 350.000	Rp. 450.000	Rp. 550.000	
		OB	Rp. 300.000	Rp. 350.000	Rp. 475.000	
		OB	Rp. 250.000	Rp. 300.000	Rp. 450.000	
		OB	Rp. 200.000	Rp. 250.000	Rp. 350.000	

Pjs. BUPATI SANGGAU,

TTD

MOSES TABAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 15 TAHUN 2018
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN SANGGAU

HONORARIUM TIM/PANITIA PENGELOLAAN KEGIATAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH DANA (JUTA)			KETERANGAN
			s/d Rp. 50 Juta	Rp. 50 s/d Rp. 200 Juta	Rp. 200 Juta	
1.	TIM/PANITIA PENGELOLA KEGIATAN *)					
	• KETUA	OK	Rp. 300.000	Rp. 450.000	Rp. 500.000	*) Untuk kegiatan bersifat fisik maksimal Honorarium dibayar 2 (dua) OK
	• SEKRETARIS	OK	Rp. 250.000	Rp. 400.000	Rp. 450.000	
	• ANGGOTA	OK	Rp. 200.000	Rp. 350.000	Rp. 400.000	
2.	HONOR KEGIATAN **)					
	• KETUA	OK	Rp. 250.000	Rp. 300.000	Rp. 350.000	**) Untuk kegiatan bersifat non fisik
	• SEKRETARIS	OK	Rp. 200.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000	
	• ANGGOTA	OK	Rp. 150.000	Rp. 200.000	Rp. 250.000	

Pjs. BUPATI SANGGAU,

TTD

MOSES TABAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


 YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA MAKAN MINUM


NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN <ul style="list-style-type: none">• Uang Makan• Snack	Porsi Porsi	Rp. 25.000 Rp. 10.000	
2	MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT DAN TAMU <ul style="list-style-type: none">• Uang makan• Snack	Porsi Porsi	Rp. 35.000 Rp. 10.000	

Pjs. BUPATI SANGGAU, .

TTD

MOSES TABAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH/MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN SANGGAU

STANDAR SATUAN BIAYA TERTINGGI PENCERAMAH/INSTRUKTUR/WIDYASWARA/
TENAGA PEPPENDIDIKAN/FASILITATOR/NARASUMBER

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PENCERAMAH/INSTRUKTUR/WIDYASWARA/ FASILITATOR/NARASUMBER: <ul style="list-style-type: none">• Dari Pusat• Dari Provinsi• Dari Kabupaten• Dari Kecamatan	OJ OJ OJ OJ	Rp. 500.000 Rp. 350.000 Rp. 250.000 Rp. 200.000	
2	BANTUAN INSENTIF TENAGA PENDIDIKAN <ul style="list-style-type: none">• Guru PAUD• Guru Taman belajar keagamaan• Bantuan Insentif Kader kesehatan masyarakat	OB OB OB	Rp. 300.000 Rp. 250.000 Rp. 200.000	

Pjs. BUPATI SANGGAU,
TTD

MOSES TABAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, S.P.L, M.H

Pembina Tk. (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA UPAH TENAGA KERJA HARIAN

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2 Tenaga Kerja • Tenaga Ahli • Pembantu tenaga ahli • Masyarakat Desa	3 HOK HOK HOK	4 Rp. 140.000 Rp. 120.000 Rp. 85.000	5 Tenaga Ahli adalah Kepala Tukang Pembantu tenaga ahli adalah Mandor/tukang Masyarakat Desa adalah Pekerja

Pjs. BUPATI SANGGAU,

TTD

MOSES TABAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tk. (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002


LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 15 TAHUN 2018
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN SANGGAU

STANDAR SATUAN BIAYA TERTINGGI BANTUAN TRANSPORTASI DAN UANG SAKU PESERTA KEGIATAN
 SEMINAR, LOKAKARYA, SOSIALISASI, WORKSHOP, BIMBINGAN TEKNIS DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Jumlah Bantuan			Keterangan
			PNS	Aparatur Desa	Masyarakat	
1	2	3	4	5	6	7
1.	BANTUAN BIAYA TRANSPORTASI 1. Wilayah A *) 2. Wilayah B *) 3. Wilayah C *) 4. Wilayah D *)	OK OK OK OK	Rp. 200.000	-	Rp. 100.000	1. Wilayah A meliputi Kec.Jangkang, Noyan dan Toba *) 2. Wilayah B meliputi Kec. Ty. Hilir, Balai Batang Tarang, Ty. Hulu, Meliau, Kembayan, Beduai, Sekayam, Entikong dan Bonti *) 3. Wilayah C meliputi Kec. Parindu dan Mukok *) 4. Wilayah D meliputi Kec. Kapuas *)
			Rp. 150.000	-	Rp. 100.000	
			Rp. 100.000	-	Rp. 100.000	
			Rp. 100.000	-	Rp. 100.000	
2.	BANTUAN UANG SAKU Kegiatan Sosialisasi, lokakarya, Seminar, <i>Workshop</i> , Bimbingan Teknis dan sejenisnya (Waktu pelaksanaan s/d 3 hari)	OK	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	

Fjs. BUPATI SANGGAU,
 TTPD
 MOSES TABAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


 YAKOBUS, SH./MH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN SANGGAU

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA HONORARIUM LAINNYA

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	HONORARIUM LAINNYA : <ul style="list-style-type: none">• Penceramah Agama/Rohaniwan• Pembawa Acara (MC)• Pembaca Doa• Dirigen	OK OK OK OK	Rp. 250.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000	

Pjs. BUPATI SANGGAU,

TTD

MOSES TABAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002